



**HARMONISASI KEBIJAKAN DALAM PENYELESAIAN
PERMOHONAN ISBAT POLIGAMI**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)*

Oleh:

Dilla Fauzianti Putri
NIM 2130201024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025**

ABSTRAK

Dilla Fauzianti Putri, NIM 2130201024. Judul “**Harmonisasi Kebijakan Dalam Permohonan Isbat Poligami**”, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Tahun 2025.

Penelitian ini membahas tentang harmonisasi kebijakan dalam penyelesaian permohonan isbat poligami. Persoalan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peluang isbat poligami dalam perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, serta (2) bagaimana bentuk keselarasan regulasi mengenai izin poligami dalam konteks isbat poligami.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi terkait isbat poligami. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang isbat poligami dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama masih dapat terbuka secara terbatas dalam konteks tertentu yang mendesak dan beritikad baik, selama memenuhi pertimbangan keadilan dan kemaslahatan hukum.

Kata Kunci: Isbat Poligami, SEMA No. 2 Tahun 2019, Buku II, Harmonisasi Hukum, Hukum Keluarga Islam.

KATA PENGATAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama kepada umat muslim, yang sampai sekarang masih diberikan kehidupan yang aman dan damai, dan Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, serta nikmat umur panjang sehingga sampai saat sekarang ini. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia di dunia serta yang mengetahui makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya.

Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda pembawa, penyampai, serta penafsir utama Al-Qur'an yakni nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan beliau telah meninggalkan pedoman buat umatnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnahnya, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya untuk mengamalkannya maka niscaya dia tidak akan sesat selamanya baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga mendapat syafaat di akhirat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada ayahanda **Fauzan Abdillah** dan ibunda **Rabaini**, saudara laki-laki saya **Adek Prasetyo** dan **Adib Azka Raffasya**, serta keluarga besar atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tak terhingga, memberikan doa, motivasi yang tiada henti serta dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan sekaligus selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menjalani pendidikan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

yang telah banyak memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis yang sangat bermanfaat.

3. **Roni Efendi, M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) beserta seluruh staf Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Dr. Nailur Rahmi, M.Ag** selaku pembimbing I, terimakasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis lakukan.
5. **Wardatun Nabilah, M.H** selaku pembimbing II, terimakasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis lakukan.
6. **Dr. Ulya Atsani, S.H., M. Hum**, selaku Reviewer I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
7. **Deri Rizal, M.H**, selaku Reviewer II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
8. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawati lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
9. Bapak dan Ibu Pustakawan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak bisa penulis selesaikan.

10. Kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) angkatan 2021.

Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk dasar penelitian selanjutnya

Batusangkar, 22 Agustus 2025

Penulis

Dilla Fauzianti Putri
NIM. 2130201024

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	5
F. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Landasan Teori	7
1. Poligami.....	7
2. Isbat Nikah.....	19
3. Teori Integritas Kebijakan	26
4. Maqashid Syariah	39
B. Penelitian yang Relevan	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	55
C. Instrument Penelitian.....	55
D. Sumber Data.....	56

E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Analisis Data	56
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Peluang Isbat Poligami dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II)	58
B. Bentuk keselarasan regulasi tentang izin poligami dalam isbat poligami.....	69
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian.....	55
Tabel 4. 1 Hasil Penelitian	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, poligami diatur oleh hukum yang ada yaitu Undang-Undang tentang perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Secara umum, Perkawinan di Indonesia berlandaskan pada prinsip monogami, yang mengizinkan seorang pria untuk memiliki satu istri saja. Namun prinsip ini tidak sepenuhnya mutlak, karena dalam islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, poligami diperbolehkan (Meiditya 2005).

Jika seorang suami gagal mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama sebelum melangsungkan pernikahan baru, hal ini menjadi masalah hukum. Secara umum, izin poligami harus diberikan sebelum melangsungkan perikahan baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Situasi ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan undang-undang, terutama Pasal 4 dan 9 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) (Yusdika 2024).

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa “Pengadilan, dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan”. Undang-Undang ini membantu suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri (Hartika et al. 2023).

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penjelasan tentang landasan hukum yang memungkinkan seseorang untuk melakukan poligami. Diantaranya, yaitu: apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal ini terdapat pada pasal 40, setelah pengajuan permohonan secara tertulis, langkah selanjutnya yang diatur dalam Pasal 41 adalah pemeriksaan oleh pengadilan untuk menentukan apakah seorang suami memiliki alasan yang sah untuk menikah lagi. Alasan-alasan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu: 1) Istri tidak mampu menjalankan

kewajibannya sebagai istri. 2) Istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. 3) Istri tidak dapat memberikan keturunan (Purwaningsih 2024).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri tercantum dalam Bab IX, mulai dari Pasal 55 hingga 59. Aturan dalam KHI menyatakan bahwa seorang suami diperbolehkan untuk berpoligami dengan maksimal empat orang istri dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yang ditegaskan dalam Pasal 55 KHI. Selanjutnya dalam pasal 56 menjelaskan tentang izin dari pengadilan bagi suami yang bermohon untuk berpoligami. Kemudian dalam pasal 57 KHI menjelaskan tentang alasan berpoligami (Al-fatikh 2024).

Beberapa kajian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian tentang isbat poligami ini bukanlah kajian yang baru. Diantara kajian-kajian tersebut yaitu, pertama, meneliti tentang isbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2002-2005). Skripsi ini membahas mengenai alasan-alasan pengajuan isbat nikah oleh pemohon ke Pengadilan Agama Bantul serta bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menetapkan isbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 namun dalam pembahasannya belum ada penjelasan mengenai bagaimana isbat nikah tersebut diterapkan pada seorang laki-laki yang telah berpoligami.

Kedua, yang meneliti dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami siri, serta tinjauannya dari sisi yuridis normatif dan sisi maqashid syariah. Ketiga, meneliti tentang prosedur isbat nikah poligami dan dasar hukum yang dijadikan rujukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam putusannya.

Berdasarkan penelusuran literatur terdahulu tersebut, belum ada kajian yang khusus menyoroti tentang harmonisasi kebijakan dalam permohonan isbat poligami.

Polemik kembali muncul saat mengajukan isbat perkawinan ke pengadilan agama, terutama ketika perkawinan yang ingin diisbatkan adalah perkawinan poligami siri, tentu saja menyalahi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, sehingga dengan tegas dinyatakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan hukum kamar agama poin a angka 8; *“Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”*. Belum cukup sampai disitu, meskipun tidak mengandung kata-kata larangan pengabulan isbat poligami namun SEMA ini seakan mengandung “ancaman” bagi pelaku yang masih ingin melakukan poligami siri yaitu yang terkandung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 rumusan hukum kamar agama poin f, *“perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah jauziyah, harta Bersama dan waris”*.

Secara tidak langsung memberikan ancaman keras yang membuat oknum yang ingin poligami siri memikirkan kembali dampak dikemudian hari pada nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris istri yang dipoligami siri sehingga secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 secara tegas menyatakan bahwa isbat poligami tidak akan dikabulkan sehingga hakim pengadilan agama dihimbau untuk mengikuti dan menerapkan SEMA ini ketika memutuskan perkara isbat poligami (Azzahra 2024).

Hal ini berbeda dengan aturan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang masih mengizinkan peluang dikabulkannya isbat nikah poligami ketika beritikad baik yaitu ketika istri pertama dijadikan pihak Termohon dalam perkara isbat nikahnya.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (buku II) dalam poin 6 Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f disebutkan bahwa, proses Pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah harus mengikuti langkah-langkah berikut: (Ibrahim 2013).

- 1) Permohonan isbat nikah dapat diajukan oleh kedua suami isteri atau oleh salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

- 2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri secara bersama-sama atau masing-masing dapat mengajukan Upaya hukum kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah satu suami atau istri bersifat kontensius, Dimana pihak yang tidak mengajukan permohonan akan ditempatkan sebagai pihak termohon. produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang dijelaskan dalam angka (2) dan (3) diatas terungkap bahwa suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Perempuan lain, maka istri sebelumnya harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut. Jika Pemohon menolak untuk mengubah permohonannya dengan memasukkan istri sebelumnya sebagai pihak, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan adanya regulasi tentang izin poligami adanya isbat poligami, maka penulis ingin melihat bagaimana bentuk peluang dan bagaimana keselarasan kebijakan dalam penyelesaian isbat poligami

B. Fokus Penelitian

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan kepada bagaimana Peluang dan Keselarasan Kebijakan Isbat Poligami.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peluang Isbat Poligami dalam SEMA No 2 Tahun 2019 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)?

2. Bagaimana Bentuk Keselarasan Regulasi tentang Izin Poligami dalam Isbat Poligami?

D. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Peluang Isbat Poligami dalam SEMA No 2 Tahun 2019 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Bentuk Keselarasan Regulasi tentang Izin Poligami dalam Isbat Poligami.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua bentuk, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, serta menambah wawasan bagi penulis, masyarakat, akademisi, organisasi dan para peneliti hukum Islam. Khususnya dalam pembahasan Harmonisasi Regulasi tentang Pengaturan Isbat Poligami di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memahami tantangan dan solusi yang dihadapi dalam praktik poligami serta implikasinya terhadap hukum dan masyarakat.

b. Secara Praktis

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena berkaitan langsung dengan praktik masyarakat, serta diharapkan dapat menjadi referensi dan panduan bagi masyarakat dalam memahami dan menjalankan proses isbat nikah, terutama dalam konteks poligami. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi yang ada, serta implikasi hukum dan sosial dari praktik tersebut.

2. Luaran Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang telah penulis sampaikan, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yang

dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau dimanfaatkan di Perpustakaan yang ada.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan maksud dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul yang diangkat sebagai sebuah penelitian, antara lain:

1) Harmonisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Harmonisasi” diartikan sebagai proses atau Tindakan untuk menciptakan keselarasan, kesepakatan atau kesatuan antara berbagai elemen atau aspek. Istilah ini sering digunakan dalam konteks sosial, budaya, buku dan musik, dimana tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan dan keselarasan diantara berbagai pihak atau unsur yang berbeda.

2) Kebijakan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

3) Isbat Poligami

Isbat nikah poligami ialah suatu proses untuk memberikan sebuah pengakuan atas pencatatan pernikahan poligami dihadapan hukum secara sah (Mawardi 2021).

Isbat nikah poligami adalah proses penetapan atau pengesahan terhadap perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa izin dari pengadilan dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (Amalia MD 2019).

Jadi yang dimaksud dengan judul secara keseluruhan adalah keserasian kebijakan dalam penyelesaian pengesahan pernikahan poligami.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Poligami

a. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu “*polus*” yang berarti banyak, dan “*gamos*” yang berarti perkawinan. Dalam konteks sistem perkawinan, poligami merujuk pada keadaan dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang sama (Nuzuluddin 2019).

Menurut Mahmud Syaltut mantan Syekh al-Azhar, hukum poligami adalah mubah. Poligami diperbolehkan selama tidak ada kekhawatiran akan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika ada kekhawatiran mengenai kemungkinan penganiayaan terhadap istri, dan untuk menghindari dosa, maka disarankan untuk menikah dengan satu istri saja (Elimartati 2011).

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, poligami diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 1 Pasal 4 ayat (1) dan (2) tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memberikan panduan yang jelas mengenai ketentuan bagi seorang suami yang ingin menikah dengan lebih dari satu istri. Poligami tidak diperkenankan dilaksanakan jika alasan, syarat, dan prosedurnya tidak sesuai dengan ajaran Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Musyaffa 2023).

Adapun syarat alternatif yaitu istri mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan, istri mengalami kemandulan sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan, istri mengalami kecacatan, dan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yaitu suami tidak boleh menikah lebih dari satu istri. Namun dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa poligami dibolehkan dalam

keadaan tertentu jika Pengadilan Agama mengizinkan suami memiliki istri lebih dari satu atas izin dari beberapa pihak yang bersangkutan. Maka dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama memberikan izin suami untuk berpoligami jika istri setuju untuk dimadu (Musyaffa 2023).

Pengaturan poligami di Indonesia bertujuan agar tidak terjadi praktek poligami sekehendak hati di masyarakat. Karena praktek poligami yang terjadi sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disinyalir dilaksanakan dengan sembarangan, sekehendak hati pelaku, sehingga menjadi keprihatinan sejumlah pihak. Mereka resah disebabkan praktek poligami yang terjadi dirasakan terlalu mudah sehingga disalahgunakan yang dapat mengancam sendi-sendi kehidupan rumah tangga (Santoso 2021).

Subtansi pengaturan poligami di Indonesia adalah bahwa pelaksanaan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, karena poligami tanpa izin pengadilan merupakan poligami liar yang tidak memiliki kekuatan hukum. Untuk mendapatkan izin maka harus mengajukan permohonan dengan mencantumkan alasan-alasan kebolehan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan, disertai dengan melengkapi syarat-syarat tertentu yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam persidangan di Pengadilan Agama setempat (Santoso 2021).

Menurut UU Perkawinan No 1 tahun 1974, dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5, yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksudkan pada 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri-istri

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup istri-istri dari anak-anak mereka
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-

sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan”.

Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (penjelasan termuat dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975)

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, dikenakan sanksi pidana

b. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam hukum Islam, status hukum berpoligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Pengaturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum dalam Pasal 55 hingga Pasal 59. Pasal 55 menyatakan bahwa seorang pria diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, dengan batas maksimum hingga empat orang istri. Syarat utama untuk dapat melakukan poligami adalah suami harus mampu bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jika syarat utama ini tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang untuk menikah dengan lebih dari satu istri (Ferdiansyah 2023).

Dalam aturan KHI disebutkan bahwa batasan seorang suami untuk berpoligami hanya boleh menikah sampai empat orang istri saja. Hal itu pun juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut:

- 1) Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu.

Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 56 mengatur secara jelas tentang poligami. Dalam melaksanakan poligami disyaratkan harus terpenuhinya syarat kumulatif dan alternatif. Syarat kumulatif yaitu suami mampu dalam memberikan nafkah secara lahir dan batin, suami dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, dan suami mendapatkan izin untuk berpoligami dari istri pertamanya (Musyaffa 2023).

Pasal 56 menjelaskan tentang izin dari Pengadilan bagi suami yang bermohon untuk berpoligami. Sebagaimana termuat dalam Pasal 56 KHI:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya dalam pasal 57 KHI menjelaskan tentang alasan berpoligami. Sebagaimana termuat dalam Pasal 57 KHI yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;

- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: (1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau (2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau (3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Aturan teknis proses poligami selanjutnya termuat dalam Pasal 58 ayat (2) KHI yang berbunyi:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu: a. adanya persetujuan isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Selanjutnya Pasal 59 KHI menyebutkan: “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55

ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

Poligami diizinkan dengan alasan, syarat dan prosedur tertentu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini juga tercermin dalam lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam.

Syarat utama dalam poligami adalah suami harus bersikap adil terhadap istri baik dalam nafkah lahir dan bathin, perhatian terhadap keluarga dan rasa kasih sayang. Selain itu, perlindungan terhadap keluarga juga penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Dalam konteks ini, diperlukan adanya alasan-alasan yang mendasari pelaksanaan perkawinan poligami. Misalnya, kemandulan seorang Wanita atau kondisi fisik dan mental yang menghalangi kemampuan untuk menjalani kehidupan berumah tangga secara optimal dan menjadi alasan untuk mempertimbangkan poligami. Dalam situasi seperti ini, poligami dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan perceraian, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas keluarga (Hartika et al. 2023).

Dalam ajaran Islam, poligami diizinkan berdasarkan Q.S. An-Nisa’: 3) yang menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ آلَىٰ تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) Perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qur’an Kemenag n.d.-b).*

Tafsiran ayat tersebut menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan hingga batas maksimal empat orang istri. Selanjutnya ayat tersebut

menetapkan bahwa kebolehan ini berlaku dengan syarat yaitu “berlaku adil terhadap mereka (istri dan anak)”. Makna dari adil ini mencakup pelayanan kepada istri, pemberian nafkah kepada istri dan anak, penyediaan tempat tinggal, pakaian, serta pembagian giliran dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah. Namun, jika tidak mampu bersikap adil, maka sebaiknya hanya menikah dengan satu istri saja (monogami).

Para ulama klasik memiliki banyak penafsiran terkait ayat yang membolehkan aturan poligami tersebut. Pendapat mereka dapat dilihat sebagaimana berikut:

1. Perintah Allah SWT, “maka kawinilah Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”, difahami sebagai perintah ibadah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.
2. Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat”. Menurut ulama, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan nash di atas, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam al-qur`an dan retorika bahasa arab.
3. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, “kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki “(Qs. An-nisa` : 3) seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.
4. Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu),

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.” Adil dalam cinta di antara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzolim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap istrinya.

5. Sebagian ulama` penganut madzhab Syafi`I mensyaratkan mampu memberi nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman imam Syafi`I terhadap teks al`qur`an, “yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab “akhkam alqur`an”, Imam Baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman madzhab Syafi`I jaminan yang mensyaratkan kemampuan memberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diyanah (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu member nafkah bukan syarat putusan hukum (Al-Qolshir 2004).

Berdasarkan asbab nuzul ayat, maka konteks ayat yang memperbolehkan poligami ini sesungguhnya lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan anak-anak yatim sehingga bisa hidup layak. Dengan demikian mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama, sehingga isu krusial dalam al-Quran tentang masalah poligami adalah keadilan terhadap anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Namun faktanya seorang suami akan merasa kesulitan untuk berlaku adil terhadap para istrinya. Hal ini sebagai disinyalir dalam al-Quran. Sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa` ayat 129, Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ يُؤَانُ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (Qur'an Kemenag n.d.-a).

Berkaitan dengan penafsiran kedua ayat tersebut, At-thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Said ibn Jubir, Qatadah, As-Sauddi dan lainnya: ada suatu kelompok yang takut berbuat sewenang-wenang terhadap harta anak-anak yatim, namun tidak takut berbuat lalim terhadap istri-istri mereka. Kemudian ada yang mengatakan kepada mereka “sebagaimana kalian takut bilamana tidak dapat berbuat adil pada anak-anak yatim, begitu juga kalian harus takut bilamana tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istri kalian. Janganlah kalian mengawini wanita kecuali satu saja sampai berjumlah empat dan jangan sampai lebih. Jika kalian masih merasa takut tidak dapat berbuat adil di dalam poligami, maka cukuplah satu saja. Janganlah kalian menikah kecuali jika kalian yakin tidak akan berbuat zalim terhadap satu wanita atau budak yang kamu miliki (Al-Khayyah 2004).

Para ulama klasik memiliki banyak penafsiran terkait ayat yang membolehkan aturan poligami tersebut. Pendapat mereka dapat dilihat sebagaimana berikut:

1. Perintah Allah SWT, *“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”*, difahami sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.
2. Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan sebagaimana dalam firman Allah *“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat”*. Menurut ulama, pendapat yang memperkenankan poligami lebih

dari empat dengan pijakan nash di atas, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya Bahasa dalam al-qur`an dan retorika bahasa arab.

3. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, *“kemudian jika kamu tidak takut akan berlaku adil, maka (kawilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki”*. (QS. An-Nisa’:3) seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.
4. Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, *“dan sekali-kali tidak akan dapatp berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”*. Adil dalam cinta di antara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzolim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap istrinya.
5. Sebagian ulama penganut madzhab Syafi’I mensyaratkan mampu memberi nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman imam Syafi’i terhadap teks al`qur`an, *“yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab “akhkam alqur`an”, Imam Baihaqi jug mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman.
6. Madzhab syafi’I jaminan yang mensyaratkan kemampuan memberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diyanah (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu member nafkah bukan syarat putusan hukum.

Berdasarkan asbab nuzul ayat, maka konteks ayat yang memperbolehkan poligami ini sesungguhnya lebih ditujukan pada upaya

menyelamatkan anak-anak yatim sehingga bisa hidup layak. Dengan demikian mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama, sehingga isu krusial dalam al-Quran tentang masalah poligami adalah keadilan terhadap anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya (Al-fatikh 2024).

Jika seorang suami berniat untuk menikah lebih dari satu, ia diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi. Prosedur pelaksanaan poligami diatur dalam pasal 40 hingga 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 40 memberikan wewenang kepada Pengadilan untuk memeriksa apakah terdapat alasan yang mendasari suami untuk menikah lagi, apakah ada izin dari istri, kemampuan suami untuk bersikap adil kepada semua istrinya, serta adanya persetujuan secara lisan (Nuzuluddin 2019).

Poligami yang dilakukan oleh seorang suami diperbolehkan jika dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dan telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama yakni jika memenuhi sekurang-kurangnya 1 (satu) syarat alternatif, yaitu: (Herman 2022)

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

kemudian memenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif yaitu: (Indonesia 2012)

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
- b. Adanya keyakinan bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan
- c. Kelangsungan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- d. Adanya keyakinan bahwa suami akan memperlakukan istri-istri dan anak-anak mereka dengan adil.

Adapun pengajuan permohonan izin poligami diajukan secara tertulis melalui pengadilan. Berdasarkan pasal 41 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: (Herman 2022)

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami menikah lagi.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan secara lisan maupun tertulis, jika persetujuan itu lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau;
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan atau;
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidaknya jaminan pernyataan atau janji yang dibuat oleh suami akan bertindak adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

2. Isbat Nikah

Istilah “isbat nikah” berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. kata “اثبات” yang merupakan masdar atau asal kata dari “اثبت” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “نكاح” yang berasal dari kata “نكح” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “isbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan” (Sulistiani 2018).

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, isbat nikah adalah proses pengesahan pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Isbat nikah juga mencakup metode yang digunakan untuk mengesahkan pernikahan yang belum tercatat di KUA, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan. Dalam Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama, isbat nikah diartikan sebagai pernyataan sahnya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan menurut agama, namun belum tercatat oleh PPN yang berwenang (Aziz, Maksum, and Nugraha 2024).

Adapun pandangan para fuqaha klasik terkait isbat nikah adalah tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit tidak terdapat dalam Alquran maupun hadis yang mengharuskan dicatatnya suatu perkawinan. Akan tetapi melihat kondisi sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan sebab bila tidak dicatatkan banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan. Islam menegaskan bahwa kemudharatan harus dihindari, seperti yang tertera dalam kaidah fikih yang berbunyi *ad-Dhararu yuzalu* yang artinya “kemudharatan harus dihilangkan” (Iffah Fathiah 2024).

Adapun perkembangan mengenai perintah dicatatkannya suatu perkawinan adalah berdasarkan dua alasan, yaitu qiyas dan maslahah mursalah. Pertama pencatatan perkawinan ini diqiyaskan pada pencatatan kegiatan muamalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat seperti yang ditegaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِهُ ۖ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ بِحَاذِرَةٍ حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۙ فَسَوْفَ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Kemudian, apabila akad utang piutang atau hubungan kerja yang lain mengharuskan dicatat, mestinya akad nikah yang begitu luhur dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Sebab akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang memiliki ikatan sangat kuat.

Adapun alasan kedua adalah *masalah mursalah*, masalah mursalah sendiri adalah suatu kemaslahatan yang tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang oleh syariat, masalah mursalah semata mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Artinya, dalam hal ini itsbat nikah memiliki kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat (Sanusi 2016).

Definisi pencatatan perkawinan tidak dijelaskan secara rinci dalam UU No 16 tahun 2019 namun ditelaah dalam peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 sebagai UU pelaksanaannya dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah serangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPN dalam mengesahkan perkawinan secara notulasi dan dijadikan sebagai akta perkawinan yang akan menjadi bukti yang sah akan perkawinan tersebut (Harahap et al. 2016). Pada prinsipnya isbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, tetapi tidak dicatat oleh ketua KUA atau PPN yang berwenang (Srinurmayanti 2021).

Isbat nikah merupakan suatu mekanisme yang penting dalam konteks hukum Islam dan perdata di Indonesia, terutama bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi di instansi berwenang. Ketidaktercataan pernikahan dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama dalam hal hak-hak keperdataan seperti hak waris, status anak, dan hak-hak suami istri. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi instrumen legal yang memungkinkan pasangan untuk memperoleh pengakuan resmi atas pernikahan mereka, baik dari perspektif hukum Islam maupun perdata. Proses ini juga berfungsi untuk menyelaraskan antara hukum agama dan hukum negara dalam rangka melindungi kepentingan hukum Masyarakat (Aziz et al. 2024).

Adapun perkawinan yang telah dicatatkan akan memperoleh akta nikah yang merupakan akta otentik yang memiliki fungsi untuk memperoleh kepastian hukum sebuah perkawinan. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengharuskan adanya akta nikah, tak jarang ditemui di masyarakat kita ada pasangan suami istri yang tak memiliki akta nikah.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Adapun pasal 6 ayat (2) menegaskan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak

mempunyai kekuatan hukum maka akan menimbulkan dampak yang jelas sangat merugikan (Fathiah 2023).

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa demi tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat dan dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian ditekankan pula jika tidak dibawah pengawasan maka tidak mempunyai kekuatan hukum (Bahrum 2019).

Terhadap pasal tersebut kita dapat menafsirkan bahwa: pertama, tidak mempunyai kekuatan hukum bukan bermakna suatu perkawinan tidak sah dan kedua, salah satu tugas pengawasan pegawai pencatat nikah adalah melihat apakah rukun, syarat terpenuhi serta tidak terdapat larangan pernikahan. Oleh karena poligami sirri dilakukan tidak dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah maka solusi hukum yang ditempuh adalah isbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi hukum Islam. Dalam isbat nikah, majelis hakim melakukan pemeriksaan apakah rukun dan syarat terpenuhi serta tidak terdapat larangan pernikahan. Sehingga tugas pegawai pencatat nikah, terpenuhi dengan pemeriksaan tersebut (Bahrum 2019).

Berdasarkan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama supaya perkawinannya memiliki kekuatan hukum. Secara otomatis ketentuan tersebut juga mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembatalan perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan cara menempuh prosedur pengesahan di pengadilan. Upaya itsbat nikah ini tidak hanya sebagai penetapan pernikahan yang terjadi sebelum adanya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, tetapi juga sebagai upaya pembuktian dan pengabsahan nikah.

Pengaturan isbat nikah hanya diatur rinci dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam saja. Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan, (1) adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian; (2) akta nikah tidak ada lagi; (3)

keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (4) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Sulistiani 2018).

Proses isbat nikah ini dilakukan melalui pengajuan permohonan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perkawinan tersebut (Aziz et al. 2024).

Dengan demikian, pernikahan yang dilaksanakan secara tidak resmi dapat mengajukan permohonan untuk pengesahan nikah ke pengadilan agama jika memenuhi salah satu kategori yang telah disebutkan diatas. Namun, ketika dalam proses pemeriksaan permohonan pengesahan nikah diketahui bahwa suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam kasus tersebut. Jika pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pernikahan poligami, termasuk istri sebelumnya, terlibat dalam proses peradilan untuk menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap hukum (Yusdika 2024).

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan bahwa perkawinan diatur dalam Masyarakat. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Nuzuluddin 2019).

Dasar hukum isbat nikah di Indonesia tercantum dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta lebih diperluas di dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*”. Adapun sebab-sebab yang dapat menjadi

alasan pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama berdasarkan pada pasal 7 ayat (3) yang berbunyi; isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (Herman 2022)

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam prakteknya, isbat nikah ini dapat dikelompokkan dalam perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (yurisdiksi *voluntair*), yang mana hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara itu (*oneigenlyke rechtspraak*). Adapun perkara *voluntair* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Pertama, masalah yang diajukan bersifat sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Maksudnya adalah benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain. *Kedua*, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute of differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga. *Ketiga*, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *experte*. Hal ini berarti perkara benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau. Pemohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak (Zaidah 2013).

Jadi isbat nikah ini bersifat *voluntair* (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon):

- a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama;
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, sedang pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

Namun perkara isbat nikah dapat bersifat *contentius*, (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat):

- a. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak termohon;
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut;
- c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
- d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

3. Teori Integritas Kebijakan

1) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kata harmonisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah Upaya mencari keselarasan, yang berarti harmonisasi adalah mencari kesesuaian dan keselarasan. Lebih lanjut A.A. Oka Mahendra memaparkan pengharmonisasian adalah upaya untuk mengharmoniskan atau menyelaraskan (Mahendra 2006). Menurut Prof. Ahmad M. Ramli harmonisasi berasal dari kata harmoni yang keselarasan, kecocokan, keserasian. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian harmonisasi diatas adalah: (Adams 2012)

- a. Adanya hal-hal yang bertentangan, kejanggalan;
- b. Menyelaraskan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk suatu system;
- c. Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan
- d. Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan makna harmonisasi sebagai upaya untuk menyelaraskan, memadukan, mencocokkan, menyasikan, dan menyeimbangkan hal-hal yang bertentangan sehingga menjadi sebuah sistem yang baik.

Untuk dapat menciptakan suatu harmonisasi hukum tersebut, perlu adanya konsep Langkah sistemik harmonisasi hukum. Langkah tersebut memerlukan kompo-komponen yang diperlukan dan mencakup beberapa hal: (Budoyo 2014)

- a. Komponen materi hukum (*legal substance*) atau tata hukum yang terdiri atas tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat yurisprudensi, serta tatanan hukum internal yaitu asas hukum yang melandasinya.
- b. Komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan public dengan para pejabatnya.
- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*), yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga Masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen yang lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

Dengan kerangka berfikir demikian maka langkah ideal dalam penyesuaian tatanan hukum dalam harmonisasi hukum dengan mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), dan komponen

budaya hukum (legal culture). Dengan demikian harmonisasi sistem hukum nasional melibatkan mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional.

Harmonisasi hukum di Indonesia secara formil dilakukan dalam tahap penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi dalam legislasi tersebut telah diatur dengan UU No. 12 Tahun 2011 j.o. UU No. 15 Tahun 2019. Sejak lahirnya undang-undang a quo, dalam membentuk suatu rancangan peraturan yang baru, perlu dibuat naskah akademik yang berisi kajian teoritis dan empiris, evaluasi dan analisis undang-undang terkait, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, urgensi, tujuan, dan sebagainya sebagai bahan pertimbangan. Naskah akademik tersebut diserahkan untuk dipertimbangkan dan dicari kesepakatan sehingga ditetapkan RUU mana saja yang masuk ke dalam suatu program legislasi (Aulia 2021).

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi memastikan bahwa rancangan peraturan perundangundangan yang disusun telah selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan baik yang lebih tinggi maupun yang setingkat/setara, serta telah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan tujuan untuk: (Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, and Muwahid 2021)

- a. Mengkoordinasikan antar kementerian, kelembagaan dan Masyarakat untuk menampung usulan dan masukan demi penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk;
- b. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masa kini dan dapat diterapkan; dan
- c. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang serasi, aspiatif, responsive, taat asas, selaras secara vertikal maupun horizontal

Dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan berlaku asas-asas sesuai dengan jenis harmonisasi. Asas yang berlaku dalam harmonisasi vertikal adalah *lex superiori derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-perundangan yang lebih rendah. Sedangkan dalam harmonisasi horizontal berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama, dan asas *lex specialist derogat legi generalist* yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (Wahyudi 2014)

Apabila terjadi pertentangan antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat diajukan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang tersebut kepada lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan Undang-Undang, dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Agung.

Harmonisasi hukum sebagaimana telah dijelaskan secara singkat di atas, secara umum dilakukan ketika terjadi pertentangan antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik dalam hierarki yang sama atau berbeda (Wahyudi 2014).

2) Urgensi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang

Selain untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (3), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional

Peraturan perundang undangan sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem yang lebih besar tentu harus saling terkait, saling tergantung, dan merupakan satu kebulatan yang utuh. Dalam sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, keterkaitan antar peraturan perundang-undangan dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2 menentukan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kemudian Pasal 3 menentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan hukum dasar peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya Pasal 7 menentukan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di sini terlihat bahwa penjenjangan setiap jenis peraturan perundang undangan didasarkan pada asas *Lex Superior derogat Legi Inferior*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan diatas, tergambar secara jelas bagaimana terjadinya saling keterkaitan dan saling ketergantungan satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang merupakan satu kebulatan yang utuh membentuk satu system hukum nasional.

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara harus mengalir dalam setiap materi muatan peraturan perundang-perundangan. Demikian pula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya harus menjadi dasar dalam setiap materi muatan peraturan perundang-undangan.

- b. Peraturan aturan perundang-undangan dapat diuji (*judicial review atau constitutional review*) baik secara materiel maupun formal.

Ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan antara lain bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Kemudian Pasal 24C ayat (1) antara lain menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, fungsi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sangat strategis sebagai upaya preventif untuk mencegah dilakukannya pengujian peraturan perundang-undangan oleh kekuasaan kehakiman yang berkompeten. Putusan

kekuasaan kehakiman dapat menyatakan bahwa suatu materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak mempunyai dampak yuridis dan sosial yang luas. Karena itu pengharmonisasian perlu dilakukan secara cermat.

- c. Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara taat asas dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan yang baik yang memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tatacara penyampaian dan pembahasan, teknis penyusunan serta pemberlakuannya dengan membuka akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

3) Aspek yang Diharmonisasikan

Dalam melakukan pengharmonisasian perundang-undangan setidaknya terdapat 2 aspek yang perlu diharmonisasikan, yakni aspek yang berkaitan dengan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

- a. Aspek yang berkaitan dengan konsepsi materi muatan peraturan perundang-undangan.
 - a) Pengharmonisasian konsepsi materi muatan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila harus menjadi sumber dalam setiap peraturan perundang-undangan sehingga nilai-nilai tersebut menjadi actual dan memberikan batas kepada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Setiap peraturan perundang-undangan secara substansial sudah seharusnya menjabarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) yang berfungsi sebagai

tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu sebagai barometer apakah suatu hukum positif adil atau tidak, juga sekaligus sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

- b) Pengharmonisasian konsepsi materi muatan peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain berkaitan dengan pasal-pasal tertentu yang dijadikan dasar pembentukannya dan pasal-pasal yang terkait dengan substansi yang akan diatur lebih lanjut, juga harus selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum dan negara demokrasi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus pula memperhatikan putusan yudisial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat merupakan tafsiran yang secara legal formal dijamin oleh konstitusi sebagai tafsiran yang resmi. Peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan pasal-pasal dan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana termaktub dalam pembukaan, dapat diuji

keabsahannya oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

- c) Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dengan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan

Asas peraturan perundang-undangan dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas ini meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
2. Asas materi muatan, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka Tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
3. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya asas legalitas dalam hukum pidana, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Asas hukum ini sangat penting untuk dapat melihat jalur “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti. Asas hukum menyerap ide dan mewadahi ide dan pengalaman, dan kekayaan kultural suatu bangsa. Maka asas hukum nasional ditarik dari kekayaan kultural serta pengalaman bangsa Indonesia. Asas hukum mempunyai fungsi dan sifat sebagai pengintegrasikan, penyeleksi, dan penyalur ide karena asas

hukum memadukan peraturan- peraturan yang cerai berai menjadi satu sistem bagian atau bidang hukum yang bulat.

Melalui asas-asas tersebut dapat dicari apa yang menjadi tujuan umum aturan tersebut. Asas peraturan perundang-undangan sangat bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas tersebut berfungsi untuk memberi pedoman dan bimbingan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

d) Pengharmonisasian materi muatan peraturan perundang-undangan secara vertical dan horizontal

Pembaruan hukum pembaruan hukum yang dilakukan secara parsial tanpa dilandasi oleh grand design hukum yang komprehensif akan mengakibatkan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang tidak terpola dengan baik dan akan menimbulkan tumpang tindih pengaturan. Kondisi demikian dapat terjadi akibat adanya egosektoral dari tiap-tiap instansi yang mementingkan kepentingannya sendiri. Agar peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih dan saling bertentangan, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Tumpang tindih pengaturan akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapannya sehingga beresiko menimbulkan terjadinya kekacauan hukum.

Dalam melakukan pengharmonisasian, Lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan harus melakukan pendalaman dan komparasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait secara cermat agar konsepsi materi muatan peraturan perundang-undangan yang disusun harmonis.

Disharmoni atau pertentangan peraturan perundang-undangan dapat diatasi dengan menerapkan asas-asas hukum misalnya asas *lex specialist derogat legi generalis* atau asas *lex posterior derogat legi priori*. Penerapan asas-asas hukum tersebut sesuai kebutuhan dan perlu dikaji sebelumnya secara cermat. Terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan seringkali disebabkan oleh kajian konseptual yang belum memadai dan kurang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

- e) Pengharmonisasian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan konvensi/perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Dalam menghadapi era globalisasi, Indonesia perlu melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dengan perjanjian konvensi internasional yang telah diratifikasi atau telah ditandatangani, atau telah dilakukan pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik. Hal ini menjadi penting karena dalam pergaulan dengan dunia internasional, Indonesia perlu didukung oleh instrumen hukum nasional yang dapat mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik.

Dalam pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan konvensi/perjanjian internasional perlu mempertimbangkan:

1. Kajian komprehensif tentang kelebihan dan kelemahan materi muatan konvensi/ perjanjian internasional yang akan diratifikasi atau ditandatangani, atau diadopsi dengan penyesuaian seperlunya dengan mengutamakan kepentingan nasional.
2. Apakah materi muatan konvensi/perjanjian internasional yang akan diratifikasi sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.

b. Aspek Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Kata “teknik” dalam bahasa Inggris “*technique*” antara lain diberi arti “*method of doing something expertly*” atau metode untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan keahlian. Suatu keahlian khusus diperoleh melalui pendidikan keahlian, pelatihan, mengikuti forum ilmiah, dan melalui praktik berkelanjutan. Sedangkan “penyusunan” berarti perbuatan menyatukan atau menata sesuatu secara teratur, sistematis, dan koheren berdasarkan aturan aturan yang ditentukan. Dengan demikian, dapat ditarik Kesimpulan bahwa teknik penyusunan peraturan perundang-undangan adalah metode berdasarkan keahlian khusus agar cara menata peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan perlu diselaraskan secara teknis sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, baik menyangkut kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa, maupun bentuk peraturan perundang-undangannya. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tertuang dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dituangkan dalam batang tubuh undang-undang tetapi dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan apabila teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut perlu disempurnakan, sehingga tidak perlu mengubah undang-undangnya tetapi cukup mengubah lampirannya saja yang cukup diatur dengan Peraturan Presiden, sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Teknik penyusunan merupakan salah satu sub-bagian dari ilmu Perundang-undangan dalam arti sempit. Teknik penyusunan perundang-undangan atau yang dikenal dengan *gezetgebung technic* (*lehre*) berkaitan dengan bagaimana menyusun secara sistematis dan koheren materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan termasuk format dan ragam bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia.

Apabila pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dari aspek teknis dilakukan dengan baik dan benar sangat mendukung kualitas rancangan peraturan dengan baik dan benar sangat mendukung kualitas rancangan peraturan perundang yang dihasilkan. Input berupa materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang baik apabila disertai dengan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik pula, berpotensi lebih besar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik pula.

4) Mekanisme Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang

Pengharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undang atas permintaan tertulis dari Menteri atau pimpinan Lembaga Pemerintah non Kementrian (LPNK) yang memprakarsai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan permintaan tersebut, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengundang wakil-wakil dari instansi terkait untuk melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, baik secara teknis maupun substansif. Wakil dari Menteri atau Pimpinan

LPNK pemrakarsa diberikan kesempatan untuk memaparkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan garis besar materi muatannya. Selanjutnya wakil dari instansi yang terkait diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, pendapat, atau usul perubahan, baik secara langsung maupun tertulis. Tanggapan, pendapat, atau usul perubahan yang disampaikan dalam rapat pengharmonisasian pada umumnya menyangkut materi muatan yang terkait dengan ruang lingkup tugas atau wewenang instansi yang diwakili. Selanjutnya terhadap berbagai respon tersebut dilakukan pembahasan secara mendalam.

Seringkali pembahasan berjalan alot karena adanya tarik menarik kepentingan antar instansi. Pembahasan yang alot pada umumnya menyangkut kewenangan, kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengaturan prosedur, penetapan hak dan kewajiban serta sanksi. Apabila suatu isu yang menjadi pokok masalah tidak dapat dicarikan solusinya atau tidak dapat disepakati, maka diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi dengan pimpinan instansinya atau untuk meminta pendapat tertulis dari instansi yang dipandang lebih berkompeten.

Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan tidak jarang memakan waktu yang cukup lama dan menguras tenaga dan pikiran. Dalam hal tercapai kesepakatan atau kebulatan konsepsi dan dituangkan ke dalam rumusan akhir, maka Menteri Hukum dan HAM atau Menteri/Pimpinan LPNK pemrakarsa mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.

4. Maqashid Syariah

Istilah Maqashid adalah bentuk plural (jamak) dari kata bahasa Arab maqsid, yang berarti kepada sasaran ataupun tujuan. Istilah ini dapat disandingkan dengan istilah ends dalam bahasa Inggris, telos dalam bahasa Yunani, atau finalite dalam bahasa Perancis. sedangkan dalam kajian ilmu syariat, al-maqashid dapat menunjukkan beberapa makna seperti al-hadaf

(tujuan), al-garad (sasaran), ataupun al-ghayah (tujuan akhir) dari hukum Islam (Audah 2000).

Maqashid Syariah secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terdapat dalam setiap aturannya. Imam asy-Syathibi mengutarakan mengenai syari'ah dan fungsinya bagi manusia adalah syariat itu dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Menurut An-Nabhani, maqashid syariah bukan merupakan alasan dari penetapan syariat, melainkan adalah adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat.

Alal al-Fasi mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan yang dikehendaki *syara*'' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *syara*'' (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hambaNya. Inti dari maqashid syariah adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak *mudharat* (Jalili 2021).

Kesimpulannya adalah bahwa maqashid syariah merupakan gagasan untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan tujuan syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadist) yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia, sedangkan tujuan akhir hukum tersebut adalah untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan muamalah) maupun di akhirat (dengan aqidah dan ibadah).

Poligami berkaitan dengan Maqashid Al-Syariah yang berdampak pada kelangsungan keturunan dan kesejahteraan umat manusia. Poligami dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosiologis terhadap istri dan anak (Aqil and Trigiyanto 2023). Sebuah studi menemukan bahwa kehidupan anak-anak terpenuhi secara biofisik, tetapi kebutuhan mental, sosial, dan spiritual mereka tidak terpenuhi dengan baik.

Keadaan yang tidak seimbang ini membuat anak terlantar dari segi kerohanian, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, poligami harus diatur berdasarkan nilai-nilai Maqasid al-Syariah untuk memastikan

bahwa poligami memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Selain itu, kajian tersebut menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak dalam keluarga poligami, yang sejalan dengan syariat Islam (Aqil and Trigiyanto 2023).

Maqashid Al-Syariah adalah tujuan hukum Islam, yang ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Poligami adalah praktik yang mempengaruhi kelestarian keturunan dan kesejahteraan manusia. Kajian terkait poligami dan maqasid al-syariah menyarankan bahwa poligami harus diatur berdasarkan nilai-nilai maqasid al-syariah untuk memastikan bahwa poligami memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Selain itu, kajian tersebut menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak dalam keluarga poligami, yang sejalan dengan syariat Islam. Kajian menunjukkan bahwa poligami dapat memberikan dampak psikologis dan sosiologis terhadap istri dan anak. Kehidupan anak terpenuhi secara biofisik, namun kebutuhan mental, sosial, dan spiritualnya tidak terpenuhi dengan baik (Aqil and Trigiyanto 2023).

Keadaan yang tidak seimbang ini membuat anak terlantar dari segi kerohanian, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, poligami harus diatur berdasarkan nilai-nilai Maqasid al-Syariah untuk memastikan bahwa poligami memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Kajian tersebut juga menyarankan bahwa pengaturan izin poligami harus didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkawinan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Maqasid al-Syariah dan hukum progresif (Aqil and Trigiyanto 2023).

Pengaturan izin poligami harus ditujukan untuk menjaga kesejahteraan manusia, termasuk kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual istri dan anak. Oleh karena itu, Maqasid al-Syariah relevan dengan praktik poligami dalam

masyarakat Islam karena menyediakan kerangka kerja untuk mengatur poligami untuk memastikan bahwa hal itu memajukan kesejahteraan umat manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Islam (Aqil and Trigiyanto 2023).

Menurut Ahli Ushul Fiqh, maqashid syariah merupakan kata majmuk (idlafi) yang terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan al-Syari'ah. Secara etimologi, Maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqshid (al-Marbawiy n.d.). Terbentuk dari huruf qaf, shad dan dal, yang berarti kesengajaan atau tujuan, Sedangkan kata al-syari'ah secara etimologi berasal dari kata syara'a yasyra'u syar'an yang artinya membuat syari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Disebutkan syara'a lahum syar'an yang mengandung arti ia telah menunjukkan pendekatan terbaik kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau pedoman (Umar 2007).

1. Tujuan Maqashid Syariah

Bilamana kita memusatkan perhatian secara seksama pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist yang sahih, maka dapat dilihat dengan baik tujuan hukum Islam. Secara teratur dirincikan bahwa tujuan hukum Islam merupakan kebahagiaan hidup manusia di dunia sekarang ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegaah atau menepis yang tidak berguna untuk kehidupan (madharat). Dengan demikian, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun yang bersifat fisik (jasmani), individual maupun sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia saja, tetapi juga untuk kehidupan yang tak berkesudahan di akhirat kelak, sehingga dapat dirincikan bahwa ada lima tujuan hukum Islam, khususnya:

a. Memelihara Agama (*Hifzu Ad-Din*) Islam

Islam menjaga dan memastikan hak dan kebebasan yang pertama adalah dalam hal berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama, ia tidak boleh dipaksa untuk

meninggalkannya menuju agama lain, juga tidak boleh dipaksa untuk mengubah keyakinannya untuk beralih masuk Islam (Husain Jauhar 2010). Seperti firmanNya dalam (Q.S. Al-Baqarah: 256):

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ

بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar terhadap Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Online n.d.).

Ayat ini mengungkapkan bahwa seharusnya tidak ada tekanan dan tindakan kekerasan untuk masuk ke dalam agama. Iman itu tunduk dan khudhu' (setia), untuk mencapai hal itu tidak bisa dilakukan dengan paksaan atau tekanan melainkan harus dengan alasan atau penjelasan yang meyakinkan (menguatkan). Barangsiapa yang beriman di antara mereka maka Allah adalah Penolong yang mengeluarkannya dari gelapnya kekufuran kepada cahaya keimanan dan barang siapa yang menyangkal atau kufur setelah adanya Nabi Muhammad SAW, maka setanlah yang menyesatkannya.

Memelihara Jiwa adalah salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara jiwa, atau memelihara kehidupan. Oleh karena itu Islam mewajibkan qishas, hal ini untuk melindungi nyawa manusia, manusia tidak berhak menghilangkan nyawa tanpa alasan yang hak. Upaya menjaga dan memelihara jiwa juga dapat dilakukan dengan cara (1) meniadakan hal-hal yang mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, seperti penyakit, kelaparan dan lain-lain. (2) Memupuk dan mendukung

hal-hal yang dapat melesatarikan kehidupan, seperti kecukupan pangan, pakaian dan papan, kebahagiaan, ketentraman dan kebahagiaan (Santoso 2021).

b. Memelihara Jiwa (Hifzu An-Nafs)

Menjaga jiwa termasuk kedalam dharuriyatul-khamsi, dan agama tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Bilamana hendak menegakkan agama, artinya perlu menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan agama ini. Oleh karena itu, Islam melarang pembunuhan, dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qishas (pembalasan yang setimpal) atau diyat (denda seumur hidup), sehingga diharapkan untuk berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan pembunuhan, karena seandainya yang dibunuh mati, maka si pembunuh juga akan dihukum mati, atau jika orang yang dibunuh tidak mati atau hanya cedera maka si pelaku juga akan dihukum cedera (setimpal) (Dahlan and Syaifuddin n.d.). Seperti firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah:178-179) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَخْرَجَ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ

وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ

عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالَّذِينَ يَأْتُواكُم بِالْبَلَاءِ وَرَأَوْا كَثْرَتَكُمْ تُخَفِّفُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan

bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah: 178-179).

c. Memelihara Akal (*Hifdz Al’Aql*)

Akal adalah sumber kecerdasan (pengetahuan), pancaran hidayah dan media kebahagiaan manusia. Dengan akal, manusia bisa memahami perintah yang disampaikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, dengan akal, manusia berhak untuk memilih menjadi pemimpin di muka bumi dan karena akal pula lah manusia menjadi sempurna dan utama berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman (QS. Al-Isra’: 70) yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى

كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (QS. Al-Isra’: 70)

Apabila manusia tidak memiliki akal, maka tidak mendapatkan kemuliaan yang bisa mengangkat derajat manusia menuju barisan malaikat. Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma’rifat kepada Allah. Dengan akalnya, manusia menyembah dan mentaati-Nya, menentukan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya. Oleh karena itu ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sempurna. Namun tidak akan ada gunanya apabila tidak ada yang kedua, yaitu akal. Jadi akal merupakan hal yang utama menurut pandangan Islam.

Memelihara Akal dalam Islam memandang akal merupakan karunia Allah swt. oleh karena itu kesehatan dan kelestarian akal harus dijaga dan dipelihara, akal berperan sebagai pembeda antara manusia dan binatang. Oleh karena

pentingnya akal bagi manusia memelihara akal menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam. Allah melarang meminum khamer dan narkoba dalam rangka memelihara kesehatan akal. Pembatasan dan pengaturan poligami dalam Undang nomr 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, merupakan salah satu usaha untuk menjaga dan melestarikan akal manusia melalui pembentukan keluarga yang sakinah mawadah warahmah sebagai keluarga ideal yang dituju oleh Islam, karena dengan keluarga yang demikian fungsi-fungsi keluarga dapat berjalan efektif. Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi pendidikan. Keluarga adalah madrasah bagi anakanak, dengan pendidikan daya pikir anak dilatih dan dikembangkan. Kemampuan kognisi anak tumbuh dan berkembang dalam keluarga. Oleh karena itu mewujudkan keluarga yang bahagia, damai aman tentram, sehingga dapat terselenggaranya pendidikan anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan (Santoso 2021).

d. Memelihara Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Perlindungan Islam terhadap anak cucu keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan yang sah dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang tidak boleh dinikahi, bagaimana tata cara perkawinan itu dilangsungkan dan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi, sehingga pernikahan dianggap sah dan percampuran dua orang manusia berlawanan jenis tidak dianggap sebagai zina, juga anak-anak yang lahir dari hubungan suatu perkawinan dianggap sah dan menjadi nasab yang sah dari ayahnya. Allah sangat melarang zina dan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina karena merusak keturunan atau membunuh keturunan. Sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-Isra': 32):

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 32).

Dalam islam, pelarangan zina memiliki makna yang sangat luas. Zina diharamkan karena Islam menghendaki kebaikan bagi umatnya. Jika zina diperbolehkan, tidak terbayang hancurnya umat ini. Akan ada banyak bayi yang tidak memiliki ayah, aborsi pun akan menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk solusi perzinaan. Tentunya masalah ini tidak akan muncul jika ada aturannya. Dengan diharamkannya zina maka keturunan akan terselamatkan nasabnya, serta banyak kemaslahatan untuk umat manusia.

Memelihara Keturunan karena keturunan adalah pewaris masa depan, karenanya harus dijaga dibina secara mental sepiritual, dibangun jasmaninya sehingga menjadi pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Islam memandang bahwa anak keturunan merupakan asset masa depan yang harus dijaga. Untuk itu, Islam mengatur perkawinan, membatasi dan mengatur poligami, melarang perzinaan, menentukan siapa yang tidak boleh menikah, bagaimana cara melakukannya, dan syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan dianggap sah sehingga melahirkan keturunan sah dari ayah.

Pembatasan dan pengaturan poligami dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam tujuan utamanya adalah melindungi dan menjaga keturunan. Anak keturunan terjaga apabila keluarga yang dibentuk merupakan keluarga sakinah mawadah warahmah. Kasih sayang yang terbangun dalam keluarga berpengaruh positif pada perkembangan jiwa anak. Kecukupan pangan, sandang dan papan berdampak positif pada perkembangan jasmani anak. Nilai-nilai positif yang tumbuh dan terpelihara dalam keluarga terinternalisasi pada diri

anak, sehingga menjadi bekal pada saat mereka bersosialisasi di masyarakat (Santoso 2021).

e. Memelihara Harta (*Hifzu Al-Maal*)

Pada dasarnya semua harta benda itu kepunyaan Allah SWT. Akan tetapi Islam juga mengakui tentang harta pribadi seseorang, karena manusia memiliki sifat ketamakan terhadap harta benda, sehingga ingin menguasainya bagaimanapun caranya, maka Islam mengatur agar tidak ada konflik yang terjadi antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Islam mensyari'atkan pedoman-pedoman mengenai mu'amalat, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya, serta mengharapakan penipuan dan riba (Dahlan and Syaifuddin n.d.).

Menjaga harta bisa dilakukan dengan mencegah perbuatan yang merusak harta, seperti pencurian dan ghasab, mengelola sistem mu'amalat berdasarkan keadilan dan kesetaraan, dan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ke tangan yang dapat menjaganya dengan baik. Menjaga agar tidak dimakan di antara sesama manusia dengan cara yang batil, tidak dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Firman Allah (QS. Al- Maidah: 38) yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. AlMaidah: 38)

Firman Allah (QS. Al-Baqarah: 188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 188).

Memelihara Harta dalam Islam memandang harta sesuatu yang penting walaupun bukan segala-galanya, disyariatkannya perniagaan, kewarisan dan zakat sebagai bentuk pandangan mengenai pentingnya harta tersebut. Seseorang diperbolehkan memiliki kekayaan dan berusaha untuk menjadi kaya. Tetapi setelah mendapatkan harta yang cukup maka diwajibkan zakat sebab menurut Islam di dalam harta tersebut terdapat hak orang miskin. Islam juga mengatur mengenai cara-cara memperoleh harta seperti melalui perniagaan, kewarisan, hibah shodaqoh. Dalam hal perniagaan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Obyek jual beli harus merupakan barang yang halal, cara jual beli harus dengan cara-cara yang jujur, adil dan seimbang. Allah melarang riba, melarang jual beli gharar, khamar dan maisir. Kewarisan merupakan cara pemindahan harta dari orang tua dan anak atau sebaliknya antar saudara saling mewarisi, kesemua itu sebagai bentuk bahwa harta memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia (Santoso 2021).

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

1. Tingkatan Dharuriyat

Tingkatan *dharuriyat* adalah tujuan atau tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut as-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas (Jalili 2021)

2. Tingkatan Hajiyyat

Tingkatan *hajiyyat* ialah tujuan atau kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini (Jalili 2021). Dalam ranah ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng*qashar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini.

3. Tingkatan Tahsiniyyat

Tingkatan *tahsiniyyat* adalah tujuan atau tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan as-Syatibi, hal-hal

yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalah, dan *„uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniah. Dalam medan ibadah, menurut Abdul Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Poligami berkaitan dengan Maqashid Al-Syariah yang berdampak pada kelangsungan keturunan dan kesejahteraan umat manusia. Poligami dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosiologis terhadap istri dan anak (Latif, Fikriana, and Raden 2023). Sebuah studi menemukan bahwa kehidupan anak-anak terpenuhi secara biofisik, tetapi kebutuhan mental, sosial, dan spiritual mereka tidak terpenuhi dengan baik.

Keadaan yang tidak seimbang ini membuat anak terlantar dari segi kerohanian, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, poligami harus diatur berdasarkan nilai-nilai Maqasid al-Syariah untuk memastikan bahwa poligami memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Selain itu, kajian tersebut menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak dalam keluarga poligami, yang sejalan dengan syariat Islam.

Maqashid Al-Syariah adalah tujuan hukum Islam, yang ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Poligami adalah praktik yang mempengaruhi kelestarian keturunan dan kesejahteraan manusia. Kajian terkait poligami dan maqasid al-syariah menyarankan bahwa poligami harus diatur berdasarkan nilai-nilai maqasid al-syariah untuk memastikan bahwa poligami memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Selain itu, kajian tersebut menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan fisik, mental,

sosial, dan spiritual anak dalam keluarga poligami, yang sejalan dengan syariat Islam. Kajian menunjukkan bahwa poligami dapat memberikan dampak psikologis dan sosiologis terhadap istri dan anak. Kehidupan anak terpenuhi secara biofisik, namun kebutuhan mental, sosial, dan spiritualnya tidak terpenuhi dengan baik.

Keadaan yang tidak seimbang ini membuat anak terlantar dari segi kerohanian, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, poligami harus diatur berdasarkan nilai-nilai Maqasid al-Syariah untuk memastikan bahwa poligami memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Kajian tersebut juga menyarankan bahwa pengaturan izin poligami harus didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkawinan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Maqasid al-Syariah dan hukum progresif.

Pengaturan izin poligami harus ditujukan untuk menjaga kesejahteraan manusia, termasuk kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual istri dan anak. Oleh karena itu, Maqasid al-Syariah relevan dengan praktik poligami dalam masyarakat Islam karena menyediakan kerangka kerja untuk mengatur poligami untuk memastikan bahwa hal itu memajukan kesejahteraan umat manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Islam.

B. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan berbagai survey Pustaka yang telah penulis lakukan, terdapat sejumlah penelitian sebelumnya dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan aturan isbat poligami. Dengan demikian, penulis berusaha mengaitkan pembahasan penelitian ini dengan judul yang telah dibuat, antarlain:

Pertama, sebuah skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Setelah berlakunya UU. No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005)” (Astuti 2007). Ditulis oleh Siti Kurnia Dwi Astuti, skripsi ini membahas mengenai alasan-alasan pengajuan isbat nikah oleh pemohon ke Pengadilan Agama Bantul serta bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menetapkan

isbat nikah setelah berlakunya UU No 1 Tahun 1974 namun dalam pembahasannya belum ada penjelasan mengenai bagaimana isbat nikah tersebut diterapkan pada seorang laki-laki yang telah berpoligami.

Kedua, skripsi tentang isbat nikah poligami yang ditulis oleh Muhammad Dahlan yang berjudul “Pertimbangan hakim dalam Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman” (Dahlan 2009). Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana Pengadilan Agama Sleman menerapkan sistem terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami dalam perkara nomor: 190/Pdt/G/2004/PA/Smn. Dalam memutuskan perkara ini, hakim memperhatikan dengan sangat objektif. Hal ini terbukti dari putusnya yang menolak isbat nikah poligami tersebut dengan berbagai pertimbangan yang didasarkan pada kemaslahatan termohon 1 dan 2, serta tidak terpenuhinya syarat-syarat poligami yang tercantum dalam KHI. Selain itu, terdapat juga surat pernyataan yang menunjukkan bahwa istri merasa didzalimi akibat paksaan suami untuk berpoligami.

Ketiga, Sebuah Tesis yang berjudul Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis Normatif (Studi Terhadap Putusan No.190/Pdt.G/2004/PA.SMN dan Putusan No.1512/ Pdt.G/2015/PA.SMN Tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman). Ditulis oleh Robith Muti’ul Hakim dengan meneliti dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami siri, serta tinjauannya dari sisi yuridis normative dan sisi maqashid syariah (Hakim 2017).

Keempat, Layina Shaiza (2020), menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami siri pada penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Smg dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta lebih lanjut dibahas mengenai hak anak ataskeluarnya SEMA tersebut pada permohonan isbat nikah yang tidak dapat diterima, dan Solusi atas permohonan ini terhadap hak anak (Shaiza 2020).

Kelima, Skripsi tentang analisis pandangan karya Siti ‘Aisyah dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Poligami di pengadilan Agama Bondowoso” (’aisyah 2008). Skripsi ini membahas tentang prosedur isbat nikah

poligami dan dasar hukum yang dijadikan rujukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam putusannya. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada substansi hukum acara Peradilan Agamanya dibandingkan dengan substansi materiil dalam dokumen resmi. Hasil kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus perdata tersebut tidak terdapat perbedaan mekanisme atau prosedur dalam isbat nikah poligami. Hal ini disebabkan oleh keterangan para hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang menyatakan bahwa tidak ada keterangan, aturan, atau undang-undang yang jelas mengenai dasar hukum yang digunakan oleh para hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami. Mereka merujuk pada KHI pasal 58 ayat (3) dan KHI pasal 7 ayat (2) dan (3) poin (e) dengan putusan Verstek, yang kemudian diterima.

Berdasarkan pada studi literatur yang telah dilakukan, belum ada penelitian yang secara rinci membahas mengenai harmonisasi kebijakan isbat poligami. Maka dari itu, penulis merasa penelitian ini penting untuk dilakukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *yuridis normatif* yang mana penulis mengelola data secara *kualitatif*. Penelitian kepustakaan (*library research*) atau yang dikenal sebagai penelitian normatif adalah penelitian yang menganalisis dokumen-dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, Keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana (Afifah 2023). Penelitian ini menggunakan dokumen perundang-undangan dan didukung oleh buku, undang-undang, dan peraturan yang relevan dengan subjek penelitian.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan yang dilakukan dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 1
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Penelitian							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Bimbingan Proposal	✓	✓	✓	✓				
2	Seminar Proposal					✓			
3	Penelitian					✓	✓	✓	
4	Bimbingan Hasil Penelitian							✓	✓
5	Munaqasah								✓

C. Instrument Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, yang didukung oleh alat tulis dan flashdisk. Sebagai instrumen kunci, penulis melakukan pengumpulan data, verifikasi keabsahan data dan analisis data.

D. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode penyelidikan dan pengumpulan data meliputi penyelidikan dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan serta dokumen yang relevan dengan subjek penelitian. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dan menggunakan analisis deskriptif dan analisis isi sebagai metode analisis. Proses ini dilakukan dengan menemukan bahan-bahan atau referensi yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi terkait isbat poligami. Sumber data yang diperoleh dianalisis secara deduktif, dengan cara mengkaji norma-norma umum terlebih dahulu, kemudian diuraikan secara spesifik untuk melihat keselarasan regulasi dalam praktik.

Penulis mengelompokkan data berdasarkan dua fokus utama yaitu peluang hukum isbat poligami berdasarkan SEMA No 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan keselarasan regulasi tentang izin poligami dalam isbat poligami. Setelah data dikelompokkan, penulis menyusun

interpretasi normatif untuk menarik Kesimpulan mengenai kejelasan dasar hukum dan harmonisasi regulasi tersebut.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, validitas data diuji melalui triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari beberapa jenis literatur hukum yang relevan. Penulis mengkaji Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagai sumber utama.

Selain itu, penulis juga menggunakan artikel ilmiah, jurnal hukum islam serta buku-buku untuk memperkuat temuan. Seluruh data tersebut dikaji dan dibandingkan untuk melihat kesesuaian isi regulasi dan imlementasinya dalam praktik pengadilan agama. Dari proses ini, penulis dapat menyusun pembahasan yang konsisten dengan fokus penelitian, yaitu harmonisasi kebijakan dalam permohonan isbat poligami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peluang Isbat Poligami dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang isbat poligami dalam kerangka SEMA No.2 Tahun 2019 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), sebagai dua instrument penting dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Isbat poligami menjadi persoalan yang kompleks karena menyangkut aspek legalitas pernikahan, perlindungan hukum terhadap Perempuan dan anak, serta kepastian hukum dalam administrasi kependudukan. Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan hasil temuan dan analisis terkait bagaimana kedua pedoman tersebut membuka ruang atau justru memberikan batasan terhadap permohonan isbat poligami, serta implikasinya terhadap harmonisasi hukum dalam sistem peradilan agama.

Tabel 4. 1
Hasil Penelitian

No	Peraturan / Kebijakan	Pasal / Ayat terkait Kebijakan Poligami
1.	Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) menyebutkan pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

		<p>Kemudian dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.</p> <p>Selanjutnya dalam pasal 9 disebutkan didalamnya seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.</p>
2.	Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974	<p>Dalam Bab VIII pasal 40 disebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.</p>
3.	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	<p>Dalam Pasal 55 ayat (1) beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.</p> <p>Selanjutnya, dalam Pasal 56 ayat (1) suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama, ayat (2) pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada</p>

		<p>ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, ayat (3) perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.</p> <p>Pasal 57 menyebutkan Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembukan c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
4.	Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan	<p>Dalam rumusan hukum agama bagian hukum keluarga no 8 disebutkan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.</p>

5.	Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan	Dalam rumusan hukum kamar agama bagian hukum keluarga poin f disebutkan bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan ke empat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nakah <i>zaujiyah</i> , harta bersama dan waris.
6.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)	<p>Dalam poin f proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/isbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.</p> <p>(2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat</p>

		<p>voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan Upaya hukum kasasi.</p> <p>(3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan Upaya hukum banding dan kasasi.</p> <p>(4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak,</p>
--	--	---

		permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
--	--	--

Dalam konteks Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang poligami, khususnya dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 9. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa poligami tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses hukum yang formal. Hal ini mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk istri pertama dan calon istri kedua. Dengan adanya izin dari pengadilan, diharapkan akan ada pertimbangan yang lebih matang dan adil terhadap kondisi sosial dan emosional semua pihak.

Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ketentuan ini menekankan pentingnya prosedur hukum dalam pelaksanaan poligami. Pengajuan permohonan ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan langkah untuk memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan yang berlaku telah dipenuhi. Proses ini memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk melakukan evaluasi terhadap alasan dan kondisi yang mendasari permohonan tersebut, serta untuk mendengarkan pendapat dari pihak-pihak yang terlibat.

Pasal 9 menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4. Ketentuan ini menegaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak mengizinkan praktik poligami secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang ketat untuk melindungi institusi perkawinan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Secara keseluruhan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini mencerminkan upaya untuk mengatur praktik poligami dengan cara yang lebih terstruktur dan legal. Dengan adanya pengawasan dari pengadilan, diharapkan praktik poligami dapat dilakukan dengan lebih bertanggung jawab dan adil, serta memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasinya, terutama dalam hal pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap regulasi ini.

Dalam Bab VIII Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengatur praktik poligami dengan cara yang lebih formal dan terstruktur, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, ketentuan dalam Bab VIII Pasal 40 ini mencerminkan upaya untuk mengatur praktik poligami dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan adil. Dengan adanya proses permohonan yang formal, diharapkan praktik poligami dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terlibat, serta menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang ini, ditegaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa poligami tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses hukum yang formal. Hal ini mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perkawinan, termasuk istri pertama dan calon istri kedua, ketiga, atau keempat. Kewajiban untuk mendapatkan izin dari pengadilan agama sebelum melakukan poligami menunjukkan bahwa undang-undang mengakui pentingnya pengawasan hukum dalam praktik poligami. Izin ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan yang berlaku telah dipenuhi. Dengan adanya izin, pengadilan dapat melakukan evaluasi terhadap alasan dan kondisi yang mendasari permohonan tersebut, serta mempertimbangkan dampak sosial dan emosional yang mungkin timbul dari keputusan tersebut.

Ayat (2) menyatakan bahwa pengajuan permohonan izin dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Ketentuan ini menegaskan pentingnya prosedur yang jelas dan terstruktur dalam pengajuan izin poligami. Dengan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan, diharapkan proses pengajuan izin dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyampaikan pendapat dan keberatan mereka, sehingga keputusan yang diambil oleh pengadilan dapat lebih adil dan berimbang. Ayat (3) menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa undang-undang tidak mengizinkan praktik poligami yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan tanpa izin dianggap tidak sah secara hukum, yang dapat berdampak pada hak-hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki oleh semua pihak dalam perkawinan tersebut.

Secara keseluruhan, ketentuan dalam Pasal 56 ini mencerminkan upaya untuk mengatur praktik poligami dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan adil. Dengan mewajibkan suami untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, Undang-Undang berusaha untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan menjaga integritas, institusi perkawinan. Namun, tantangan tetap ada dalam hal pemahaman dan penerimaan Masyarakat terhadap regulasi ini. Oleh karena itu, penting bagi lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur ini agar semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks poligami.

Dalam rumusan hukum agama bagian hukum keluarga No. 8, ditegaskan bahwa permohonan isbat nikah poligami yang didasarkan pada nikah siri, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ketentuan ini mencerminkan sikap tegas dari hukum terhadap praktik nikah siri dan implikasinya terhadap status hukum perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa nikah siri, yang sering kali dilakukan tanpa pencatatan resmi di lembaga negara, tidak diakui sebagai bentuk perkawinan yang sah dalam konteks hukum. Meskipun ada alasan yang mendasari, seperti kepentingan anak, hukum tetap menegaskan bahwa nikah siri tidak dapat dijadikan dasar untuk permohonan isbat nikah poligami. Hal ini penting untuk menjaga integritas institusi perkawinan dan memastikan bahwa semua perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tidak dapat diterima, ketentuan ini tetap memberikan perhatian terhadap kepentingan anak. Dalam konteks ini, hukum mengakui bahwa anak yang lahir dari hubungan tersebut memiliki hak untuk diakui dan dilindungi. Oleh karena itu, hukum memberikan alternatif dengan memungkinkan diajukannya permohonan asal usul anak. Permohonan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan pengakuan hukum dan hak-haknya sebagai anak, meskipun orang tua mereka tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

Ketentuan ini juga mencerminkan upaya untuk mengurangi praktik nikah siri yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dengan menegaskan bahwa nikah siri tidak dapat dijadikan dasar untuk permohonan isbat, hukum berusaha untuk mendorong masyarakat agar lebih mematuhi prosedur hukum yang ada dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, ketentuan dalam rumusan hukum agama bagian hukum keluarga No. 8 ini menunjukkan komitmen hukum untuk melindungi institusi perkawinan dan hak-hak anak. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, terutama dalam hal pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan resmi dalam perkawinan, ketentuan ini diharapkan dapat mendorong praktik perkawinan yang lebih sesuai dengan norma hukum dan sosial yang berlaku.

Dalam rumusan hukum kamar agama bagian hukum keluarga poin f, ditegaskan bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik tidak menimbulkan akibat

hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri, termasuk dalam hal nafkah zaujyah, harta bersama, dan waris. Ketentuan ini mencerminkan sikap tegas hukum terhadap praktik poligami yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang mengharuskan adanya izin dari pengadilan sebelum seorang suami dapat menikah lagi. Dengan menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa izin tidak memiliki akibat hukum, hukum berusaha untuk mencegah praktik poligami yang sembarangan dan tidak bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga integritas institusi perkawinan dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk istri pertama dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Itikad Baik dalam Perkawinan, Poin ini juga menyoroti pentingnya itikad baik dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan tanpa itikad baik, misalnya dengan menyembunyikan informasi atau tidak memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan persetujuan, dianggap tidak sah secara hukum. Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang mungkin dirugikan akibat tindakan suami yang tidak bertanggung jawab. Akibat Hukum Terhadap Hak-Hak Kebendaan, Ketentuan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri. Dengan menyatakan bahwa perkawinan yang tidak sah tidak menimbulkan akibat hukum, hal ini berarti bahwa istri kedua, ketiga, atau keempat tidak memiliki hak atas nafkah, harta bersama, atau warisan dari suami. Ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpastian hukum dalam hubungan poligami yang tidak sah.

Secara keseluruhan, ketentuan dalam rumusan hukum kamar agama bagian hukum keluarga poin f ini mencerminkan upaya untuk mengatur praktik poligami dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan adil. Dengan menegaskan pentingnya izin pengadilan dan itikad baik, hukum berusaha untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perkawinan. Meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada, terutama dalam hal pemahaman masyarakat tentang pentingnya prosedur hukum, ketentuan ini diharapkan dapat mendorong praktik perkawinan yang lebih sesuai dengan norma hukum dan sosial yang berlaku dalam

point mengenai proses pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah, terdapat beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses isbat nikah dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan, Pada ayat (1), dijelaskan bahwa permohonan isbat nikah dapat diajukan oleh kedua suami istri, salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk mengajukan permohonan, sehingga kepentingan semua pihak yang terlibat dapat diperhatikan. Selain itu, permohonan harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yang menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam proses hukum.

Proses Pemeriksaan Permohonan, Ayat (2) menyatakan bahwa proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair dan hasilnya berupa penetapan. Jika permohonan ditolak, baik suami maupun istri dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Ketentuan ini mencerminkan prinsip musyawarah dan kesepakatan dalam perkawinan, di mana kedua belah pihak memiliki hak untuk terlibat dalam proses hukum. Namun, jika permohonan ditolak, adanya jalur hukum untuk mengajukan kasasi memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Proses Kontensius, Ayat (3) menjelaskan bahwa jika permohonan isbat nikah diajukan oleh salah satu suami atau istri, prosesnya bersifat kontensius. Dalam hal ini, pihak yang tidak mengajukan permohonan akan menjadi pihak termohon. Proses ini menghasilkan putusan, dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam situasi di mana terdapat ketidaksepakatan, hukum memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara formal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak tetap dilindungi.

Keterikatan dalam Perkawinan yang Sah, Ayat (4) menegaskan bahwa jika dalam proses pemeriksaan diketahui bahwa suami masih terikat dalam perkawinan

yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses isbat nikah. Dengan melibatkan istri terdahulu, hukum berusaha untuk melindungi hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat, serta mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Secara keseluruhan, ketentuan dalam poin f ini menunjukkan komitmen hukum untuk mengatur proses isbat nikah dengan cara yang adil dan transparan. Dengan memberikan hak kepada berbagai pihak untuk mengajukan permohonan, serta menetapkan prosedur yang jelas untuk pemeriksaan dan penyelesaian, diharapkan proses hukum ini dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkawinan. Meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada, ketentuan ini diharapkan dapat mendorong praktik perkawinan yang lebih sesuai dengan norma hukum dan sosial yang berlaku

B. Bentuk keselarasan regulasi tentang izin poligami dalam isbat poligami

Isbat poligami merupakan fenomena hukum yang muncul akibat praktik poligami tanpa izin Pengadilan, biasanya dilakukan melalui nikah siri. Dalam konteks poligami, persoalan menjadi kompleks ketika perkawinan kedua atau seterusnya dilakukan tanpa izin pengadilan, sehingga sering diajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan legalitas hukum atas perkawinan tersebut. Penelitian ini berfokus pada bagaimana keselarasan antar regulasi yang mengatur izin poligami dalam kaitannya dengan permohonan isbat nikah poligami, serta bagaimana peradilan agama menyikapinya secara normatif dan administratif.

Keselarasan antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk berpoligami. Hal ini selaras dengan KHI yang menyebutkan bahwa suami harus mendapatkan izin dari

Pengadilan agama, dan tanpa izin tersebut perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum. Terjadi keselarasan secara normatif antara Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI dalam mengatur bahwa izin pengadilan adalah syarat mutlak poligami. Artinya, tanpa izin tersebut tidak dapat diajukan isbat nikah untuk pernikahan poligami karena tidak memenuhi unsur legalitas awal.

Kemudian keselarasan antara Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 mewajibkan suami mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan jika ingin beristri lebih dari satu. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, khususnya pada bagian f, menyebutkan bahwa jika dalam proses isbat diketahui bahwa suami masih terikat perkawinan yang sah, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak. Jika tidak, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Terdapat keselarasan administratif dan prosedural, di mana isbat nikah hanya dapat diajukan apabila seluruh pihak yang berkepentingan termasuk istri pertama, diikutsertakan sebagai pihak. Hal ini menunjukkan keharmonisan antara aturan pelaksanaan teknis dan substansi hukum poligami.

Penegasan melalui SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa isbat nikah poligami dari nikah siri tidak dapat diterima, meskipun untuk kepentingan anak. Solusi nya adalah permohonan penetapan asal usul anak. SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dan

tidak teritkad baik tidak menimbulkan akibat hukum seperti waris, harta bersama, dan nafkah istri. Kedua SEMA ini menegaskan bahwa isbat nikah tidak dapat digunakan untuk melegitimasi perkawinan poligami illegal, ini merupakan bentuk konsistensi dan keselarasan interpretasi hukum antara norma dan praktik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama memberikan pedoman penting terkait perkara permohonan isbat poligami. SEMA ini dikeluarkan untuk menertibkan praktik peradilan agar tidak menyimpang dari norma peraturan perundang-undangan dan asas hukum acara yang berlaku.

Isbat poligami menjadi isu yang kompleks karena bersinggungan antara norma hukum negara dengan realitas sosial berupa praktik nikah siri. Dalam konteks ini, SEMA No. 2 Tahun 2019 Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa Permohonan isbat nikah untuk perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari pengadilan agama tidak dapat dibenarkan, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas dan bersifat kasuistik, misalnya demi kepentingan anak atau perlindungan perempuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, peluang untuk mengajukan isbat poligami menjadi sangat terbatas. Pengadilan Agama harus sangat selektif dan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, terutama jika terdapat anak-anak dari perkawinan tersebut yang perlu dilindungi status hukumnya.

Sementara itu, Buku II juga menekankan pentingnya asas legalitas dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan peradilan agama. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama memberikan peluang dengan syarat tertentu. Peluang tersebut terbuka apabila permohonan diajukan secara kotensius, terdapat kepentingan hukum yang mendesak (misalnya untuk status hukum anak), istri pertama wajib dihadirkan sebagai pihak termohon dalam perkara. Hal ini menunjukkan bahwa peluang isbat poligami masih ada, namun sangat terbatas dan bersyarat. Peluang ini merupakan bentuk jalan tengah antara perlindungan sistem hukum nasional dan penyesuaian terhadap kondisi Masyarakat yang masih melakukan poligami secara informal.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat ruang pertimbangan yudisial (*judicial discretion*) apabila pengabaian terhadap permohonan isbat tersebut dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, terutama terhadap pihak-pihak rentan seperti istri kedua dan anak-anak dari pernikahan poligami tersebut. Di sinilah peran hakim menjadi penting untuk menilai urgensi dan dampak sosial dari dikabulkannya atau ditolaknya isbat poligami. Dengan demikian, peluang isbat poligami dalam perspektif SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan Buku II bukanlah peluang terbuka, tetapi peluang terbatas dengan syarat dan pertimbangan ketat.

Keselarasan regulasi terkait izin poligami dalam permohonan isbat poligami dapat ditinjau dari sejumlah instrumen hukum yang saling berinteraksi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara eksplisit mengatur bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan syarat ketat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9. Izin poligami harus diberikan oleh pengadilan setelah memenuhi syarat objektif (istri tidak dapat menjalankan kewajiban atau tidak dapat melahirkan keturunan) dan syarat subjektif (persetujuan istri, kemampuan suami berlaku adil).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan pedoman teknis pelaksanaan syarat-syarat tersebut, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat prinsip ini dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Dalam konteks ini, praktik poligami tanpa izin yang kemudian diajukan permohonan isbatnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik sosial dan hukum normatif.

Namun demikian, SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan asas keadilan dan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan teori harmonisasi hukum, yang menekankan pentingnya penyelarasan

antara norma hukum yang hidup di masyarakat dan norma hukum yang tertulis, guna menghindari ketimpangan hukum.

Isbat poligami dapat dijadikan sebagai mekanisme korektif terhadap praktik poligami yang tidak sesuai prosedur hukum, dengan catatan terdapat unsur perlindungan terhadap hak-hak hukum pihak yang dirugikan (istri dan anak). Dalam hal ini, Pengadilan tidak serta merta melegitimasi pelanggaran prosedural, melainkan mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan substantif.

Dalam perspektif teori poligami, poligami bukanlah hak mutlak, melainkan dispensasi dengan pengawasan ketat oleh pengadilan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak. Sementara dalam teori isbat nikah, fungsi utama isbat adalah untuk memberikan legalitas terhadap pernikahan yang telah berlangsung demi kepentingan hukum seperti waris, nasab, dan perlindungan anak. Maka, isbat poligami harus diposisikan bukan sebagai bentuk pengesahan poligami ilegal, tetapi sebagai solusi hukum dalam situasi faktual yang menuntut perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa harmonisasi kebijakan dalam isbat poligami belum sepenuhnya terwujud secara sistematis. Terdapat ketegangan antara norma ideal (yang bersifat preventif dan restriktif terhadap poligami tanpa izin) dan norma realitas (yang berusaha mengakomodasi kepentingan hukum dalam praktik sosial). Hal ini memerlukan pendekatan integratif yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Teori integritas kebijakan berperan penting sebagai landasan normatif dalam menilai konsistensi dan kesatuan sistem hukum yang berlaku. Teori integritas, sebagaimana dikembangkan oleh Ronald Dworkin, menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara kohesif dan konsisten, sehingga setiap putusan dan regulasi harus mencerminkan prinsip moral dan keadilan yang selaras satu sama lain.

Dalam konteks ini, integritas kebijakan diuji ketika di satu sisi terdapat norma hukum yang mengharuskan izin dari pengadilan sebelum melaksanakan poligami (UU Perkawinan dan KHI), namun di sisi lain terdapat permohonan isbat atas pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin resmi, yang kemudian

dimintakan keabsahannya melalui pengadilan agama. SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan sebenarnya mencoba menjaga integritas sistem hukum dengan mempertegas bahwa isbat nikah tidak dapat dijadikan jalan untuk melegalkan poligami yang tidak sah menurut hukum positif, kecuali dalam kondisi terbatas seperti demi kepentingan anak. Namun dalam praktik, hakim tetap diberikan ruang interpretatif berdasarkan Buku II untuk menilai urgensi dan dampak sosial dari pengesahan tersebut.

Dengan demikian, teori integritas memberikan kerangka untuk menilai apakah putusan isbat poligami benar-benar mencerminkan kesatuan prinsip dalam sistem hukum yang berlaku, atau justru menciptakan celah inkonsistensi hukum. Integritas dalam hal ini tidak hanya menyangkut kesesuaian antara norma dan praktik, tetapi juga menyangkut keberanian lembaga peradilan untuk menjaga marwah hukum dengan memastikan bahwa setiap bentuk penyimpangan dari prosedur formal (seperti poligami tanpa izin) tidak serta merta dilegitimasi tanpa pertimbangan etis dan hukum yang utuh.

Kemaslahatan menjadikan istri pertama sebagai termohon bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan, dalam islam keadilan adalah syarat utama dalam poligami, dengan memanggil istri pertama sebagai termohon, ia diberi kesempatan membela diri atau menyampaikan pandangan untuk menjamin bahwa keputusan hakim adil dan tidak sepihak. Selanjutnya menghindari kemudharatan, jika istri pertama tidak dilibatkan maka bisa timbul mudharat seperti perasaan dizhalimi, ketidakadilan dalam pembagian hak, gangguan psikologis dan sosial. Kemudian, menjaga menjaga keharmonisan keluarga, melibatkan istri pertama mendorong musyawarah dan komunikasi yang sehat antar anggota keluarga, demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya: Abu Hurairah -radīyallāhu 'anhu- meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Siapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah.

Hadis ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam poligami adalah dosa besar. Karenanya melibatkan istri pertama memberi ruang untuk menilai apakah suami layak berpoligami secara syariat.

Pendekatan Maqashid Syariah sangat relevan digunakan untuk menganalisis praktik isbat poligami. Dalam pandangan maqashid syariah tujuan utamanya adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam konteks isbat poligami.

Pertama *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), isbat poligami sangat erat kaitannya dengan penjagaan nasab anak. Dalam konteks poligami tanpa izin, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut bisa mengalamikesulitan dalam menentukan status hukum keperdataan seperti (waris, hak wali, dan lain lain), mengurus dokumen kependudukan, dan menanggung stigma sosial sebagai anak dari nikah tidak sah. Peluang isbat poligami dihadirkan untuk memastikan bahwa nasab anak dilindungi secara hukum dan syariat. Ini adalah bentuk tahqiq al-mashlahah (realisasi kemaslahatan) terhadap generasi yang lahir dari pernikahan tersebut.

Kedua, *hifz al-mal* (menjaga harta), legalitas perkawinan penting agar istri dan anak-anak memiliki perlindungan hukum atas harta bersama, warisan, dan hak ekonomi lainnya. Isbat poligami memungkinkan negara melindungi hak keuangan dan ekonomi dari istri dan anak-anak hasil pernikahan poligami, sekaligus mencegah suami mengelak dari tanggung jawab hukum.

Ketiga, *Hifz al-Din* (Menjaga Agama), mengakui pernikahan yang sah menurut agama tetapi belum tercatat secara negara merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Namun, legalisasi melalui isbat diperlukan untuk menjembatani antara hukum agama dan hukum negara. Syariah Islam mengatur poligami bukan sebagai hak mutlak, tapi sebagai opsi terbatas yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Poligami yang dilakukan tanpa izin atau sembunyi-sembunyi merupakan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan amanah dalam rumah tangga. Isbat poligami membuka ruang untuk memperbaiki kesalahan itu melalui jalur hukum. Dengan kata lain, peluang ini digunakan untuk mengembalikan kondisi keluarga kepada tatanan syar'i dan legal, sebagai bentuk taubat sosial dan tanggung jawab moral.

Keempat, *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), ketidakjelasan status hukum akibat pernikahan tanpa pencatatan dapat menimbulkan kerentanan psikologis dan sosial, khususnya bagi perempuan dan anak. Poligami tanpa izin pengadilan sering kali merugikan istri, baik secara psikologis maupun sosial. Namun di sisi lain, isbat poligami juga bisa menjadi bentuk perlindungan terhadap istri kedua dan anak-anak dari pernikahan itu agar tidak terabaikan hak-haknya. Menyediakan peluang isbat dengan syarat-syarat ketat, termasuk menghadirkan istri pertama sebagai termohon, justru merupakan bentuk pelindung jiwa dari semua pihak, agar tidak ada yang dizalimi atau diperlakukan tidak adil.

Peluang isbat poligami dalam hukum Indonesia, meskipun terbatas, dapat dibenarkan dari perspektif maqashid syariah. Ini bukan untuk membenarkan poligami liar, melainkan sebagai mekanisme perbaikan keadaan (*ishlah*) dan perlindungan hak-hak syar'i semua pihak yang terdampak. Oleh karena itu, syarat seperti menghadirkan istri pertama bukanlah bentuk pembatasan semata, tapi justru jaminan kemaslahatan dan keadilan.

Peluang isbat poligami dalam regulasi yang berlaku memang dibatasi, namun tetap ada jalan legal bagi masyarakat yang ingin menormalisasi status pernikahan mereka. Di sisi lain, regulasi tentang izin poligami dan mekanisme isbat poligami menunjukkan adanya dinamika dan upaya harmonisasi antara norma agama dan norma negara. Dengan pendekatan maqashid syariah, isbat poligami

dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019, serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, terdapat sejumlah bentuk keselarasan regulasi antara pengaturan izin poligami dan mekanisme isbat poligami.

Pertama, kesamaan tujuan hukum, di mana seluruh regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pernikahan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan poligami, khususnya istri dan anak. Kedua, harmonisasi norma, yang terlihat dari adanya rujukan sumber hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan KHI, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi secara substansial. Ketiga, keselarasan prosedural, yakni ketentuan dalam SEMA maupun Buku II sama-sama memuat prosedur permohonan isbat poligami yang sejalan dengan prosedur pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama. Keempat, konsistensi syarat dan ketentuan, di mana persyaratan poligami yang berlaku dalam UU Perkawinan dan KHI, seperti adanya alasan yang sah, persetujuan istri, kemampuan memberi nafkah, dan keadilan, juga menjadi dasar dalam penanganan perkara isbat poligami. Kelima, penguatan asas perlindungan perempuan dan anak, yang terlihat dari aturan bahwa permohonan harus melibatkan istri terdahulu sebagai pihak dalam perkara, untuk menjamin hak-hak keperdataan. Keenam, pengaturan kewenangan pengadilan, di mana seluruh regulasi menegaskan bahwa kewenangan memberikan izin maupun mengesahkan perkawinan poligami berada pada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, memutus, dan menetapkan perkara tersebut.

Dengan demikian, keselarasan regulasi tentang izin poligami dalam isbat poligami dapat dilihat dari segi tujuan hukum, substansi norma, prosedur administrasi, kesamaan persyaratan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta kewenangan lembaga peradilan. Keselarasan ini menunjukkan adanya upaya

harmonisasi kebijakan yang mempertemukan aturan substantif dan prosedural, sehingga penerapan hukum dalam perkara poligami, termasuk isbat poligami, dapat berjalan konsisten, adil, dan sesuai asas kemaslahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Temuan penelitian ini dapat disimpulkan dalam beberapa poin, sebagai berikut:

1. Peluang Isbat Poligami dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menunjukkan adanya perbedaan penekanan normatif. SEMA No. 2 Tahun 2019 menekankan pembatasan terhadap pengajuan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, terutama jika tidak beritikad baik atau dilakukan tanpa izin pengadilan. Di sisi lain, Buku II memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menilai kondisi sosial dan hukum pemohon, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap anak dan perempuan. Dengan demikian, peluang isbat poligami masih dapat terbuka secara terbatas dalam konteks tertentu yang mendesak dan beritikad baik, selama memenuhi pertimbangan keadilan dan kemaslahatan hukum.
2. Bentuk Keselarasan Regulasi tentang Izin Poligami dalam Isbat Poligami belum sepenuhnya tercapai secara normatif maupun implementatif. Regulasi dalam Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan pedoman Mahkamah Agung seperti SEMA dan Buku II, menunjukkan adanya norma yang tumpang tindih dan tidak sepenuhnya harmonis. Namun, dalam praktiknya, pengadilan sering menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mempertimbangkan prinsip maqashid syariah dan harmonisasi hukum untuk memastikan keadilan substantif. Oleh karena itu, keselarasan regulasi harus terus diupayakan melalui revisi kebijakan dan pemantapan pedoman teknis agar tidak terjadi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.
3. Perspektif Maqashid Syariah pada pengatura isbat poligami bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam level daruriyyat. Adapun kemaslahatan daruriyah adalah untuk mewujudkan lima tujuan utama atau dalam istilah yang terkenal; maqashid al-khamsah yaitu: memelihara agama (Hifz al-Din),

memelihara jiwa (Hifz al-Nafs), memelihara akal (Hifz al-Aql), memelihara keturunan (Hifz al-Nasl) dan memelihara harta (Hifz al-Mal).

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal hal sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung, disarankan untuk merevisi atau memberikan penegasan ulang terhadap isi SEMA No. 2 Tahun 2019 agar sejalan dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Harmonisasi kebijakan antar lembaga peradilan sangat penting untuk memastikan keseragaman dalam implementasi hukum isbat poligami.
2. Kepada Pengadilan Agama, disarankan agar dalam memeriksa dan memutus perkara isbat poligami tidak hanya berpegang pada aturan normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap keturunan dan keadilan bagi perempuan dan anak.
3. Kepada pembuat kebijakan, disarankan agar melakukan harmonisasi vertikal dan horizontal antar regulasi yang mengatur poligami dan isbat nikah, guna menghindari dualisme norma yang dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di tingkat pengadilan.
4. Kepada masyarakat, khususnya umat Islam yang berencana melakukan poligami, diimbau untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan menghindari praktik poligami siri. Hal ini bertujuan untuk menjaga legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak keluarga secara utuh.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai praktik dan pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat poligami di berbagai wilayah hukum di Indonesia, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'aisyah, Siti. 2008. "Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Poliami Di Pengadilan Agama Bondowoso." *Skripsi*.
- Adams, Wahiduddin. 2012. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia in Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Republik Indonesia.
- Afifah, Hanani. 2023. "Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Skripsi*.
- Al-fatikh, Ahmad Yofi. 2024. "ANALISIS NIKAH POLIGAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Syarat Yang Ketat Dan Dalam Keadaan Tertentu)." *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 2(1).
- Al-Khayyah, M. Haitsan. 2004. *Problematika Muslimah Di Era Modern*. Jakarta: Erlangga.
- al-Marbawiy, Muhammad Idris. n.d. *Kamus Idris Al-Marbawi: Arab-Melayu*. Bandung: al-Ma'arif.
- Al-Qolshir, Fada Abdul Razak. 2004. *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam Dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Darussalam Offset.
- Amalia MD, Lathifah. 2019. *Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri (KOMPARASI Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/20109/PA.Clp Dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)*. Vol. 11.
- Aqil, Izan Syarifurrohman, and Ali Trigiyanto. 2023. "Pengetatan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif." *Maddika: Journal of Islamic Law* 4(2):6.
- Astuti, Siti Kurnia Dwi. 2007. "Isbat Nikah Setelah Berlakunya UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005)." *Skripsi*.
- Audah, Jaser. 2000. *Al-Maqasid Untuk Pemula, Terjemahan Ali Abdelmon'im*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga.
- Aulia, Nabiella. 2021. "ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP HARMONISASI LEGISLASI HUKUM DI INDONESIA." *Skripsi* 6.
- Aziz, Abdul, Ghufron Maksum, and Iqbal Subhan Nugraha. 2024. "Isbat Nikah

- Dalam Legalitas Hukum Islam Dan Perdata Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah.” *Tasyri’ Journal of Islamic Law* 3(2):369.
- Azzahra, Fatimah. 2024. “Isbat Poligami Dalam Pespektif Feminist Legal Theory (Studi Kasus Pada Putusan Peradilan Agama).” 2024.
- Bahrum, Mukhtaruddin. 2019. “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4(2):194–213. doi: 10.35673/ajmpi.v4i2.434.
- Budoyo, Sapto. 2014. “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah* 4(2):3.
- Dahlan, Muhammad. 2009. “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Sleman.” *Skripsi*.
- Dahlan, Zaini, and Amir Syaifuddin. n.d. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Elimartati. 2011. “Ayat Ayat Tentang Poligami.” *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah* 10(1).
- Fathiah, Iffah. 2023. “Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang.” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1):14–38.
- Ferdiansyah. 2023. “Poligami Melalui Nikah Sirri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum.” *Jurnal: Hukum Responsif* 14(1):28–37.
- Hakim, Robith Muthi’ul. 2017. “Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis Normatif (Studi Terhadap Putusan No.190/Pdt.G 2004/PA.SMN Dan Putusan No.1512/Pdt.G/2015/PA.SMN Tentang Isbat Nikah Poligami Siri Di Pengadilan Agama Sleman).” *Tesis*.
- Harahap, Rusman, Muhammad Reihan Siregar, Fikri Aditya, Muhammad Rasyid Syaf Lubis, and Nasrullah. 2016. “Dampak Mudharat Akibat Perkawinan Tanpa Melalui Prosedur Pencatatan Sesuai Hukum Positif Di Indonesia.” 1–23.
- Hartika, Dewi, Gabriella Stepani, Nisa Andriani, Putra Pratama Harahap, and Universitas Negeri Medan. 2023. “Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.”

- Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)* 1(3):59–66.
- Herman, Tasya Nabilah. 2022. “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Isbat Perkawinan POLIagmi Atas Dasar Nikah Siri Pasca SEMA Nomor 3 Tahun 2018.”
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi. 2010. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Ibrahim, Ahmad Harun. 2013. “Buku II Mahkamah Agung.” 239.
- Iffah Fathiah. 2024. “Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Sema No. 3 Tahun 2018.” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1):14–38. doi: 10.52496/mjhki.v1i1.2.
- Indonesia, Republik. 2012. “Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.” 1–5.
- Jalili, Amad. 2021. “Teori Maqashid Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Syariah* 3(2):71–80.
- KURNIA, N. 2021. “Larangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Bagi Mantan Narapidana Dalam Pasal 23 Pp Nomor 11 Tahun 2017 Perspektif Siyasa”
- Latif, Mariana, Nur Andi Fikriana, and Aulia Raden. 2023. “Polemik Gerakan Mentoring Poligami.” *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*.
- Mahendra, A. .. Oka. 2006. *Reformasi Pembangunan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.
- Mawardi, Imam. 2021. “Analisis Terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/Pa.Spg Mengenai Isbat Nikah Poligami.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1(1):55–70. doi: 10.33754/masadir.v1i1.329.
- Meiditya, Adelina Riska. 2005. “Analisis Yuridis Itsbat Nikah Isteri Kedua Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 37–85.
- Musyaffa, Marsya. 2023. “Analisis Maqashid Syariah Dalam Perbedaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Studi Putusan Nomor 2620/Pdt.G/2021/PA.Jb Dan Putusan Nomor 3346/Pdt.G/2021/PA.Jb).” *Skripsi* 13(1):104–16.
- Nuzuluddin. 2019. “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA

ISBAT NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
(Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM Dan No.
721/Pdt.G/2017/PA.GM).” *Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Pascasarjana* 5(3):248–53.

Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, and Muwahid. 2021. “Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16(1):1–18. doi: 10.33059/jhsk.v16i1.2631.

Online, Nu. n.d. “Al-Quran Dan Terjemahnya.” Retrieved
(<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/256>).

Purwaningsih, Prihatini. 2024. “Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang.” *Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia* 11(1):8–24.

Qur’an Kemenag. n.d.-a. “Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 129.”

Qur’an Kemenag. n.d.-b. “Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 3.”

Rifa’i, Yasri. 2023. “Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1.

Santoso, Dri. 2021. “Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3(2):123–50.

Sanusi, Ahmad. 2016. “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang.” *Jurnal Ahkam* XVI(1).

Shaiza, Layina. 2020. “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Hak Anak Pada Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Atas Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Smg).” *Skripsi*.

Srinurmayanti, Mala. 2021. “Analisis Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2019/Pa.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Kaitan Dengan Sema Nomor 3 Tahun 2018.” *Fakultas Hukum Universitas Mataram* 26(2):173–80.

Sulistiani, Siska Lis. 2018. “Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia.” *Tahkim (Jurnal*

- Peradaban Dan Hukum Islam*) 1(2):40–51. doi: 10.29313/tahkim.v1i2.4103.
- Umar, Hasbi. 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Wahyudi, M. ISna. 2014. “Harmonisasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).” *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8(2):57–56.
- Yusdika, Salsabila Haura. 2024. “Analisis Prespektif Hukum Terhadap Permohonan Pengesahan Nikah Poligami Sirri.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2(2):24–34.
- Zaidah, Yusna. 2013. “Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama.” *Jurnal Syariah* XIII(2):7.